

**ANALISIS MODEL PENGATURAN HUKUM HAK KEKAYAAN  
INTELEKTUAL PENGETAHUAN TRADISIONAL  
MASYARAKAT ADAT**

**Oleh:  
Ivan Fauzani Raharja dan Retno Kusniati<sup>1</sup>**

**ABSTRACT**

Through the normative research, this research aim to analysis the form of regulation for the protection Intellectual Property Right for knowledge of traditional people. In future, the effort for the protection will be done by the form of regulation for the protection of Intellectual Property Right for knowledge of traditional people, by to adopt the convention of the biological diversification substance and declaration of United Nations about the traditional people right. Its was to protect and regulation specifically about the Intellectual Property Right, that means the traditional knowledge of traditional people.

**Keywords :** *the form of regulation, the knowledge of traditional people.*

**I. PENDAHULUAN**

Perdebatan antara negara maju dengan negara berkembang dalam forum internasional mengenai pengetahuan tradisional sebagai kekayaan intelektual (selanjutnya disingkat HKI) telah berlangsung beberapa tahun belakangan ini. Perbedaan konsepsi di antara keduanya tidak terlepas dari perbedaan kepentingan yang melatarbelakanginya. Pengetahuan tradisional itu sendiri telah memainkan peranan penting dalam ekonomi global. Ia telah memberikan sumbangan besar kepada industri modern, terutama di bidang farmasi, kosmetik dan produk-produk rekayasa genetika.

Dalam banyak hal, perusahaan-perusahaan yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemampuan pemasaran telah mendapatkan nilai

---

<sup>1</sup> Ivan Fauzani Raharja dan Retno Kusniati, Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi.

tambah dari pemanfaatan pengetahuan tradisional tersebut.<sup>2</sup> Sementara itu, sebagian besar pengetahuan tradisional tersebut tidak terdokumentasikan dengan baik, tidak diketahui siapa penemunya yang pertama kali, tidak diketahui asal usulnya. Sebaliknya, masyarakat adat di negara-negara berkembang yang dianggap sebagai pemilik pengetahuan tradisional, memikul tanggung jawabnya menyimpan dan memelihara begitu banyak kekayaan hayati sebagai sumber dari berbagai obat-obatan farmasi.

Indonesia, yang memiliki potensi sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional ternyata belum menikmati secara ekonomi atas hasil dari pemanfaatan sumber daya hayati tersebut. Misalnya, dari 45 jenis obat penting yang terdapat di Amerika Serikat berasal dari tumbuh-tumbuhan, dan 14 jenis diantaranya berasal dari Indonesia, seperti tumbuhan tapak dara yang berfungsi sebagai obat kanker. Di Jepang juga tercatat adanya pemberian hak paten atas obat-obatan yang bahannya bersumber dari *biodiversity* dan pengetahuan tradisional Indonesia.<sup>3</sup>

Tuntutan untuk adanya perlindungan bagi pengetahuan tradisional muncul dengan ditandatanganinya *Convention on Biological Diversity* (CBD) tahun 1992. CBD telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang No.5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati). Namun pada bagian lain perjanjian internasional *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* selanjutnya di sebut TRIPs, yang merupakan salah satu kesepakatan internasional di dalam rezim *World Trade Organization* (WTO) (Scott Holwick:1999:52) negara maju enggan memasukan kekayaan intelektual pengetahuan masyarakat lokal dalam bentuk skema TRIPs yang dilindungi.

Dalam perkembangan selanjutnya sejak saat ditandatanganinya CBD dan meluasnya tuntutan negara berkembang, berbagai pertemuan tingkat dunia, terutama dalam kerangka *World Intellectual Property Organization* (WIPO) terus diselenggarakan untuk merumuskan sistem perlindungan bagi pengetahuan tradisional. Dengan demikian secara internasional belum ada mekanisme

---

<sup>2</sup> Graham Dutfiel, *TRIPS Related Aspects of Traditional Knowledge* (Case W. Res. J. Int') Volume 33, 2001. hal. , 78

<sup>3</sup> Sampurno dalam Kompas:19-09-2002:10

perlindungan bagi HKI pengetahuan tradisional karena belum diatur dalam skema TRIPs. Parahnya lagi, Indonesia sebagai negara peserta CBD dan anggota WIPO juga belum memiliki kerangka hukum yang dapat diterapkan untuk melindungi pengetahuan tradisional. Karena itu, penting ditelaah lebih lanjut mengenai pengaturan hukum bagi perlindungan HKI pengetahuan tradisional dalam skema TRIPs.

Masyarakat adat memahami pengetahuan tradisional sebagai warisan budaya yang menjadi milik bersama. Dengan pemahaman demikian pengetahuan tradisional menjadi sesuatu yang terbuka dan publik domain. Dalam konsep ini, tidak terkandung konsep monopolisasi penggunaan pengetahuan tradisional sebagaimana halnya dalam konsep HKI. Karena itu, pengaturan hukum menjadi urgen dalam melindungi pengetahuan tradisional karena terjadi kekosongan hukum. Kondisi ini akan terus merugikan masyarakat adat khususnya, Indonesia umumnya, karena pemanfaatan pengetahuan tradisional dengan mudah dapat diklaim sebagai domain pihak lain yang lebih dulu mempublikasikan dan mendaftarkannya. Oleh karena itu adanya kemungkinan perubahan konsepsi kepemilikan kolektif menjadi kepemilikan individual dalam skema hak kekayaan intelektual sebagaimana yang diisyaratkan TRIPs terkait pengetahuan tradisional Indonesia penting ditelaah lebih dalam.

Berdasarkan paparan tersebut di atas penelitian ini merumuskan persoalan yang akan ditelaah yaitu sebagai berikut:

1. Apa urgensinya kepemilikan hak kekayaan intelektual pengetahuan tradisional yang bersifat komunal perlu dimasukkan dalam skema TRIPs (*The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Rights*)?
2. Guna mengisi kekosongan hukum terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual pengetahuan tradisional, upaya apakah yang perlu ditempuh oleh Indonesia di tingkat nasional dan internasional?

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Urgensi Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional Masyarakat Adat dalam Skema TRIPs (*The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Rights*)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara sederhana HKI mencakup Hak Cipta, Hak Paten dan Hak Merk. Namun jika dilihat lebih rinci HKI merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immateriil). Pengelompokan HKI dari segi hukum dapat dikategorikan sebagai berikut: Hak Cipta terdiri dari 1. Hak Cipta (*Copy Rights*); 2. Hak yang bertentangan dengan hak cipta (*Neighbouring Rights*). Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*) terdiri atas 1. Hak Paten (*Patent Right*); 2. Model dan Rancang Bangun (*Utility Models*); 3. Desain Industri (*Industrial Design*); 4. Merek Dagang (*Trade Mark*); 5. Nama Niaga>Nama Dagang (*Trade Names*); 6. Sumber Tanda atau Sebutan Asal (*Indication of Source or Appellation of Origin*)

Dewasa ini di Indonesia baru tiga area dalam HKI yang diatur dalam Undang-Undang, yaitu : Hak Cipta yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1997); Hak Paten diatur dalam Undang-Undang No. 6. Tahun 1989 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 1997) dan Hak Merek diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1997).<sup>4</sup>

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni. Hak Paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas penemuannya di bidang teknologi

---

<sup>4</sup>Adrian Sutedi. *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 23.

untuk waktu tertentu. Sedangkan Hak Merk adalah hak atas tanda baik berupa gambar, kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasinya sehingga dapat dibedakan dari benda sejenisnya untuk digunakan dalam kegiatan perdagangan.

Selain dipergunakan di pasar nasional, HKI tidak dapat terpisahkan dengan produk yang diperdagangkan secara global, karena HKI telah hadir sejak awal produksi hingga saat produksi itu dipasarkan. Pertama, pada tahap perencanaan produksi, pemilihan teknologi yang digunakan dalam proses produksi berkaitan erat dengan bidang Hak Cipta dan Hak Paten, sedangkan pada saat produk diluncurkan di pasar, HKI yang terlibat adalah dalam bentuk merek. Dan Kedua, pada akhirnya untuk memperkuat daya saing dan nilai tambah yang besar teknologi yang padat modal harus dilibatkan. Oleh karena itu globalisasi perdagangan dan HKI menjadi tidak terhindarkan termasuk terkait dengan pengetahuan tradisional.

Dalam forum internasional telah lama dikenal rezim hak kekayaan intelektual (HKI) yang sudah diakui negara-negara. WIPO (World Intellectual Property Organization) sebagai organisasi internasional yang khusus menangani masalah HKI telah menaruh perhatian pada aspek HKI dari pengetahuan tradisional. Dalam perkembangannya WIPO yang beranggotakan negara-negara termasuk Indonesia, pada tahun 1997 membentuk suatu divisi yang menangani isu global tentang hak kekayaan intelektual terkait dengan pengetahuan masyarakat adat.

Konflik kepentingan antara negara maju dengan negara berkembang mengenai pengetahuan tradisional perlu dimasukkan dalam skema perlindungan TRIPs telah lama mewarnai isu hak kekayaan intelektual. Negara maju lebih menginginkan bahwa pengetahuan tradisional dianggap sebagai public domain sehingga dapat diakses. Sedang negara berkembang menganggap bahwa rezim HKI yang ada belum mampu melindungi kepentingan negara berkembang atas pengetahuan tradisional. Konflik kepentingan itu melahirkan kesadaran baru di negara-negara berkembang dan menuntut perlindungan bagi hak kolektif masyarakat atas pengetahuan tradisional.

Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh WIPO yang berdampak sangat penting terhadap HKI adalah perlindungan pengetahuan tradisional sebagai salah satu bentuk dari *intellectual activity* yang menunjukkan bahwa:

1. Pengetahuan tradisional sudah banyak dikenal dan banyak diantaranya terkait dengan sistem kepercayaan.
2. Pengetahuan tradisional biasanya dimiliki secara kolektif sebagai suatu cerminan dari nilai-nilai budaya dan biasanya digunakan sebagai bagian dari tradisi suatu komunitas.
3. Pengetahuan tradisional tidak berarti sesuatu yang kuno atau statis, melainkan sesuatu yang dinamis dan berkembang.
4. Perlindungan bagi pengetahuan tradisional penting untuk melindungi kehormatan individu dan komunitas. ‘
5. Sistem HKI dapat memberikan perlindungan bagi pengetahuan tradisional yang memang memungkinkan untuk dilindungi dengan rezim HKI (seperti paten, merk, hak cipta dan desain industri)<sup>5</sup>

Dengan demikian sistem HKI sesungguhnya dapat diterapkan untuk melindungi pengetahuan tradisional, terutama yang telah dikembangkan sedemikian rupa oleh individu tanpa harus kehilangan karakteristik tradisionalnya. Contoh yang faktual di Indonesia adalah penggunaan merk dagang tertentu untuk produk jamu atau obat-obatan tradisional yang sudah diproduksi secara modrn oleh perusahaan-perusahaan jamu.

Justifikasi ke arah pengakuan dan perlindungan pengetahuan tradisional masuk dalam rezim HKI sangat sah. Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity Convention*) yang telah diratifikasi melalui UU No. 5 Tahun 1994 mengakui tentang HKI masyarakat adat yang berhubungan dengan keanekaragaman hayati, konvensi ILO 169 juga mengakui hak kolektif dan hukum kebiasaan masyarakat adat (yang sayangnya belum diratifikasi oleh Indonsia). Sementara arus globalisasi perlahan tapi pasti akan terus melaju, salah satu yang terus berkembang adalah persetujuan TRIPS (*Trade Related*

---

<sup>5</sup>Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Alumni, Bandung, 2010, hal. 18.

*Aspects of Intellectual Property Rights*) yang disepakati dalam Putaran Uruguay 1993 lalu.

Pengetahuan tradisional merupakan tata nilai dalam kehidupan masyarakat adat antara lain dapat berupa tanaman obat dan pengobatan, seni ukir, seni tenun pemuliaan tanaman dan budaya masyarakat adat. Sayangnya, banyak kekayaan pengetahuan tradisional itu telah hilang sejalan dengan tergerusnya budaya tradisional dan terpinggirkannya masyarakat adat. Hal ini karena kurangnya kesadaran mengenai pentingnya aset karya intelektual, tidak terdokumentasikannya pengetahuan adat tersebut dengan baik.

Di sisi lain, persoalan penting yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual masyarakat adat berupa pengetahuan tradisional adalah persoalan perlindungan hukum. Karena, konsep HKI pada dasarnya memberikan hak monopoli yang didasarkan atas kemampuan individual dalam melakukan kegiatan untuk menghasilkan temuan (*invention*). Pemegang HKI mendapatkan keuntungan ekonomi dari kekayaan intelektual yang dimilikinya. Persoalannya apakah HKI diberikan kepada komunitas kekerabatan masyarakat adat yang tidak mengenal sistem kepemilikan individual atas pengetahuan tradisional.

HKI lahir dalam masyarakat dimana hak kepemilikan dimiliki oleh individu atau perusahaan. Dalam hal ini adalah masyarakat kapitalis Barat. Adapun pengetahuan tradisional berkembang dan berorientasi kepada komunitas, bukan individu. Dengan perbedaan mendasar seperti di atas, maka penerapan HKI telah banyak menimbulkan permasalahan setidaknya bagi negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia. Secara tradisional, sesungguhnya masyarakat adat tidak memahami filosofi dasar HKI sehingga banyak pengetahuan tradisional masyarakat adat dimanfaatkan tanpa izin dan pembagian keuntungan yang adil bagi masyarakat adat.

Maraknya kasus pelanggaran terhadap penggunaan pengetahuan tradisional masyarakat adat memunculkan adanya kesadaran komunal akan keberadaan dan pengakuan atas hak intelektual dari masyarakat adat sebagai warisan secara turun temurun. Hal inilah yang membangkitkan kesadaran

perlindungan hak atas kekayaan intelektual (selanjutnya disebut HKI) masyarakat adat dewasa ini.

Salah satu mekanisme yang berkembang dalam upaya penguatan hak masyarakat adat adalah pengakuan atas hak kekayaan intelektual atas praktek-praktek pengetahuan tradisional.

Deklarasi Rio, Agenda 21 dan Konvensi Keanekaragaman Hayati yang disahkan dalam KTT Bumi di Rio de Janeiro di Brasil, semuanya menekankan pentingnya para pemerintah dan organisasi kerjasama antar pemerintah untuk melindungi metode-metode konservasi tradisional dan pengetahuan masyarakat adat. Pasal 8 j Konvensi Keanekaragaman Hayati menciptakan kewajiban hukum bagi negara-negara yang terlibat untuk menghormati, melestarikan dan menjaga pengetahuan, inovasi dan praktek-praktek masyarakat adat yang terkait dengan konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. Konvensi ini juga mengakui hak-hak masyarakat adat untuk memperoleh bagian dari keuntungan ekonomi dan sosial yang diperoleh atas aplikasi luas dari pengetahuan tradisional dan praktek-praktek mereka.

Pada Konferensi Para Pihak yang kedua, para peserta berkomitmen untuk melakukan penelitian tentang hubungan antara tujuan-tujuan Konvensi dan Perjanjian TRIPs. Bekerja sama dengan Organisasi Perdagangan Dunia dan masyarakat adat. Negara-negara tersebut akan mengkaji apakah dan bagaimana hak-hak kepemilikan intelektual yang ada dapat membantu melestarikan dan melindungi kepemilikan intelektual tradisional, dan apakah manfaat yang diperoleh dari pemanfaatan pengetahuan dan praktek tradisional dibagikan kepada masyarakat adat dengan adil.

Perjanjian Perdagangan menyangkut Aspek Hak-Hak Kepemilikan Intelektual atau *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang disahkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 1994 menetapkan standar minimum perlindungan kepemilikan intelektual masyarakat adat. Berdasarkan perjanjian tersebut, negara-negara anggota WTO diwajibkan untuk memberikan perlindungan yang sama bagi warga negara dari negara lain seperti kepada warga negaranya

sendiri. Artinya, perlindungan kepemilikan intelektual masyarakat adat tergantung pada sejauh mana pemerintah mengadopsi standar internasional tersebut ke dalam peraturan-peraturan nasional yang efektif dan secara jelas melindungi kepemilikan intelektual masyarakat adat yang berada dalam wilayah teritorial mereka.

Terkait dengan ketentuan TRIPs, dasar hukum bagi tuntutan masyarakat adat terhadap pihak yang menggunakan pengetahuan tradisionalnya secara komersial tanpa izin ternyata belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan HKI Indonesia. Ketentuan Pasal 10 ayat 2 UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta hanya sebatas mengatur folklor. Melalui ketentuan Pasal 10 ayat 2 masyarakat adat juga tidak dapat secara langsung mengajukan klaim melainkan diwakilkan oleh negara sebagaimana perumusan ketentuan dimaksud bahwa “Negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya”.

Berdasarkan perumusan ketentuan Pasal 10 ayat 2 tersebut, tidak mencakup perlindungan terhadap hak cipta pengetahuan tradisional masyarakat adat. Artinya, kedudukan pengetahuan tradisional masyarakat adat rentan untuk dieksplotasi oleh pihak lain. Padahal perlindungan terhadap pengetahuan tradisional penting karena merupakan sumber pengetahuan yang berhubungan dengan kehidupan manusia yang dapat dikomersialkan.

Sedangkan masyarakat adat sebagai pemilik kolektif pengetahuan tradisional tersebut tidak memperoleh benefit yang adil atas kemanfaatannya. Pengaturan mengenai izin dan konsesi yang akan diterima oleh masyarakat adat atas hak kekayaan intelektual berupa pengetahuan tradisional masyarakat adat yang dipergunakan oleh secara komersial oleh pihak lain memerlukan kebijakan negara melalui pengaturan hukum yang lebih berpihak pada masyarakat adat.

## **2. Model Pengaturan Hukum Pengetahuan Tradisional Masyarakat Adat.**

Sebagai negara yang telah meratifikasi TRIPs melalui UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organisation/WTO*), Indonesia memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan HKI yang terdapat dalam TRIPs. Ratifikasi ini perlu diikuti dengan berbagai langkah penyesuaian.

Sejumlah pengaturan HKI dalam berbagai Undang-Undang HKI di Indonesia secara substansial mengacu pada kesepakatan internasional seperti TRIPs, Paris Convention, Bern Convention dan lainnya. Hal ini dapat jelas terlihat dalam UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang secara jelas menjadikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), atau TRIPs, sebagai konsiderannya.

Dengan begitu dapat dipastikan bahwa isi dari undang-undang tersebut mengakomodasi kepentingan WTO. Pasal 12 yang menyebutkan jenis-jenis ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: (a) buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; (b) ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu; (c) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; (d) lagu atau musik dengan atau tanpa teks; (e). drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; (f) seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; (g) arsitektur; (h) peta; (i) seni batik; (j) fotografi; (k) sinematografi; (l) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan.

Adapun gagasan pematenan pengetahuan tradisional merupakan alternatif yang patut pertimbangan walupun memerlukan waktu yang panjang diterapkan di Indonesia karena pertama karena hukum nasional belum mendukung diakomodirnya sekelompok kekerabatan bisa memperoleh Hak Cipta dan Hak Paten atau tidak adanya pengakuan bahwa pengetahuan tradisional dianggap sebagai temuan (*invention*) sehingga bisa menjadi obyek Hak Cipta dan Hak Paten.

Kedua, adanya pandangan bahwa HKI adalah bagian dari sisem kapitalis yang menegaskan prinsip religio magis yang banyak dianut masyarakat adat, serta bersifat individual karena hanya memberi hak pada seseorang atau sekelompok orang, bertentangan dengan sifat masyarakat adat yang lebih menonjolkan kebersamaan. Pendekatan kapitalis dan individual tersebut dianggap tidak selaras dengan jiwa masyarakat adat.<sup>6</sup>

Negara-negara maju dengan keras menghendaki agar pengetahuan tradisional, ekspresi budaya, dan sumber daya genetik itu dibuka sebagai *public property* atau *publik domain*, bukan sesuatu yang harus dilindungi secara internasional dalam bentuk hukum yang mengikat. Negara-negara berkembang, justru sebaliknya, menginginkan agar instrumen hukum internasional dapat diwujudkan karena perlindungan hukum nasional kurang mencukupi.

Pemerintah Indonesia dapat menempuh berbagai kebijakan dalam perlindungan pengetahuan tradisional. Langkah awal dapat dilakukan pendokumentasian yang berguna untuk inventarisir dan untuk menyelesaikan pertikaian seandainya ada klaim ganda atas suatu pengetahuan tradisional tertentu.

Lebih penting lagi adalah Pemerintah dapat memanfaatkan perundang-undangan HKI untuk mengatur dan merumuskan perlindungan pengetahuan tradisional. Hal ini karena ketentuan-ketentuan dalam konsep HKI mengandung gagasan perlindungan pengetahuan tradisional sebagaimana yang

---

<sup>6</sup> Arimbi Heroepoetri.. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Masyarakat Adat:Prospek, Peluang dan Tantangan*, Jakarta, diakses pukul 22:11 Wib Tanggal 10 Mei 2010. 1998, hal. 7

ditentukan dalam Pasal 8 jo. Konvensi Keanekaragaman Hayati yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 1994. Pemerintah juga perlu merumuskan kebijakan dengan mengadopsi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat tahun 2007, khususnya ketentuan Pasal 31 yang mengatur perlindungan hukum atas pengetahuan tradisional masyarakat adat..

Di samping merevisi peraturan perundang-undangan HKI dengan mengatur secara tegas dalam suatu pasal mengenai perlindungan hukum hak kekayaan intelektual masyarakat adat atas pengetahuan tradisionalnya, juga perlu didukung kesepakatan internasional dengan merevisi Perjanjian TRIPs agar secara tegas pula mengatur perlindungan pengetahuan tradisional masyarakat adat beserta benefit sharingnya bagi masyarakat adat.

Walaupun telah disinggung dalam beberapa kesepakatan internasional, akan tetapi belum secara tegas dilindungi oleh forum internasional yang secara khusus mengatur HKI. Sejumlah inisiatif telah dikembangkan untuk mengatasi ketidakmampuan hukum internasional dalam melindungi kepemilikan intelektual masyarakat adat antara lain dengan membentuk Organisasi Kepemilikan Intelektual Dunia (WIPO: *World Intellectual Property Organization*)) dalam rangka melindungi warisan budaya masyarakat adat dan kepemilikan intelektual atas pengetahuan tradisional.

Rezim hak kekayaan intelektual merupakan kesepakatan internasional yang mengikat negara-negara termasuk Indonesia. Dengan Berlakunya TRIPs Agreement, maka Indonesia tidak bisa menghindar dari TRIPs sehingga pemberlakuan rezim hak kekayaan intelektual untuk melindungi pengetahuan tradisional masyarakat adat berdampak sebagai salah satu bentuk compliance atas TRIPs Agreement. Namun tidak berarti Indonesia tidak boleh membuat pengecualian-kecualian atau membuat ketentuan baru di dalam perundang-undangan HKI, sepanjang pengecualian atau ketentuan itu tidak bertentangan dengan TRIPs. Pengecualian atau ketentuan model ini sudah diterapkan oleh Indonesia dalam Undang-Undang Hak Cipta menyangkut perlindungan ekspresi folklor dan karya cipta yang tidak diketahui penciptanya. Hal serupa dapat dilakukan dalam Undang-Undang paten dengan membuat pengecualian-

pengecualian atau pengaturan lain yang berkaitan dengan pemanfaatan hak kolektif pengetahuan tradisional.

### **III. KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **a. Kesimpulan**

Urgensi pengetahuan tradisional perlu segera masuk dalam skema TRIPs agar dapat dilindungi dari eksploitasi negara-negara maju. Pemerintah Indonesia dapat menempuh berbagai kebijakan dalam perlindungan pengetahuan tradisional. Langkah awal dapat dilakukan pendokumentasian yang berguna untuk inventarisir dan untuk menyelesaikan pertikaian seandainya ada klaim ganda atas suatu pengetahuan tradisional tertentu. Langkah penting lain adalah Pemerintah dapat memanfaatkan perundang-undangan HKI untuk mengatur dan merumuskan perlindungan pengetahuan tradisional.

Hal ini karena ketentuan-ketentuan dalam konsep HKI sesungguhnya mengandung gagasan perlindungan pengetahuan tradisional sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 j Konvensi Keanekaragaman Hayati yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 1994. Pemerintah juga perlu merumuskan kebijakan dengan mengadopsi Deklarsi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat tahun 200, khususnya ketentuan Pasal 31 yang mengatur perlindungan hukum atas pengetahuan tradisional masyarakat adat.

#### **b. Saran**

Perlu didorong kesepakatan internasional dengan merevisi Perjanjian TRIPs agar secara tegas pula mengatur perlindungan pengetahuan tradisional. Selain itu upaya dan alternatif yang dapat dilakukan oleh negara dalam rangka pengaturan hukum pengetahuan tradisional adalah membentuk kerangka hukum bagi perlindungan hak-hak masyarakat adat atas pengetahuan tradisional melalui model pengaturan hukum yang memuat akses pihak lain terhadap sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional serta pembagian

manfaat yang terjadi karena akses tersebut dalam skema benefit sharing yang adil

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Hakim Garuda Nusantara. 2006. “*Arti Pengesahan Dua Kovenan HAM bagi Penegakan Hukum,*” Makalah, Seminar di Hotel Acacia, Jakarta, pada 9 Maret 2006, yang diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional RI

Agus Sardjono. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Alumni, Bandung.

Ardiwisastra Yudha Bhakti. 2003. *Hukum Internasional*, Bunga Rampai, Alumni, Bandung.

Adrian Sutedi. 2009. *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bahar Saafroedin. 2008. *Kebijakan Negara Dalam Rangka Penghormatan, Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat (Hukum) Adat di Indonesia*, Makalah pada Workshop Hasil Penelitian Di Tiga Wilayah “Mendorong Pengakuan, Penghormatan & Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Indonesia” Lombok, 21 - 23 Oktober 2008, Pusham UII Yogyakarta.

Donnelly Jack. 2003. *Universal Human Rights in Theory and Practice*, University Press Ithaca London.

Hans Kelsen. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (terj), Nuansa Bandung..

Kusumaatmadja Mochtar. 1999. *Pengantar Hukum Internasional*, Cetakan ke-9, Putra Abardin.

Maria S.W. Sumardjono.2008. *Tanah dalam Konsep Hak Ekonomi*, Kompas Gramedia, Jakarta.

Marie Battiste&james Y Henderson. 2000. *Protecting Indigenous Knowledge and Heritage*, Purich Publisbhing Ltd, Canada.

Peter Mahmud Marzuki.2006. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Scott Holwick. 1999. *Developing Nations and The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Colorado.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*, Alumni, Bandung.

### **Jurnal**

Graham Dutfiel, *TRIPS Related Aspects of Traditional Knowlegde* (Case W. Res. J. Int'l Volume 33, 2001.

### **Internet**

<http://www/ugm.ac.id//index.php?page=rilis=artikel=2212>, *Perlindungan Pengetahuan Tradisional di Indonesia, Perlu Aturan Tegas*, diakses pada pukul 21:04 Wib tanggal 10 Mei 2010.

([http://dte.gn.apc.org/AMAN/publikasi/UN\\_IPs/LEMBAR12.pdf](http://dte.gn.apc.org/AMAN/publikasi/UN_IPs/LEMBAR12.pdf)), *Lembar Informasi Nomor 12 Organisasi Kepemilikan Intelektual dan Masyarakat Adat*

[http://dev.pacific.net.id/~dede\\_s/Aspek%20Hukum.htm](http://dev.pacific.net.id/~dede_s/Aspek%20Hukum.htm), Arimbi Heroepetri.1998. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Masyarakat Adat:Prospek, Peluang dan Tantangan*, Jakarta, diakses pukul 22:11 Wib Tanggal 10 Mei 2010.

### **Surat Khabar**

Sampurno, *Tanaman Obat-obatan diteliti Kompas*, 19-09-2002.